

Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il NU Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi)

Salsabilla Rahmawati Oktaberliana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

salsabillarahmawati10@gmail.com

Abstract:

The giving of a dowry in marriage is an obligation for the prospective husband towards the prospective wife in Islamic law. The phenomenon of using cryptocurrency as a dowry is a new occurrence in Indonesia, given that the legal status of cryptocurrency in the country is still a subject of debate. The purpose of this study is to understand and analyze the views of the Nahdlatul Ulama Legal Studies Institute (LBM NU) in Malang regarding the validity of cryptocurrency as a dowry and to analyze its benefits based on Najmudin At-Thufi's concept of mashlahah (public interest). This study is empirical legal research, employing a socio-legal approach and semi-structured interview methods to collect data. The findings indicate that the use of cryptocurrency as a dowry is permissible and legally valid from a fiqh (Islamic jurisprudence) perspective, provided that at the time of its presentation as a dowry, it is considered an asset rather than a currency. This is based on the fact that cryptocurrency has a nominal value as an asset and its legality as an asset is clear in Indonesia. Furthermore, from At-Thufi's perspective, which allows reason to determine the public interest and harm in matters of mu'amalah (social transactions), the use of cryptocurrency as a dowry achieves public interest. This is because giving a dowry is an act of mu'amalah, and the intended public interest here is the benefit of using cryptocurrency as a dowry.

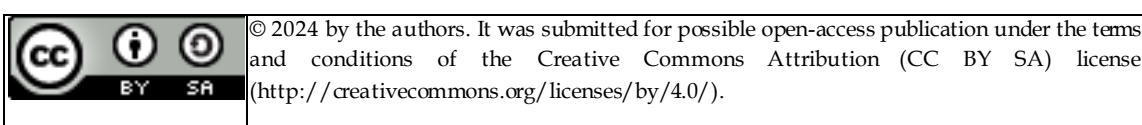
Keywords: Crypto, Dowry, Mashlahah At-Thufi.

Abstrak:

Pemberian mahar dalam pernikahan merupakan suatu kewajiban calon suami terhadap calon istri dalam hukum Islam. Fenomena penggunaan uang kripto sebagai mahar adalah hal yang baru di Indonesia, pasalnya penggunaan uang kripto sendiri di Indonesia masih terdapat perdebatan mengenai status hukumnya. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Lembaga bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kota Malang terhadap keabsahan uang kripto sebagai mahar pernikahan dan menganalisis kemashlahatan uang kripto sebagai mahar pernikahan berdasarkan mashlahah Najmudin At-Thufi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum dan dalam

memperoleh data-data penelitian menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian ini adalah penggunaan uang kripto sebagai mahar itu diperbolehkan serta memiliki hukum yang sah dari sudut pandang fiqh. Dengan syarat pada saat penyerahannya sebagai mahar harus berstatus sebagai aset bukan mata uang. Hal ini berdasarkan adanya nilai nominal pada uang kripto sebagai aset dan kelegalannya sebagai aset telah jelas di Indonesia. Selanjutnya, penggunaan uang kripto sebagai mahar jika dilihat dari sudut pandang At-Thufi yang memberikan kebebasan pada akal untuk menentukan kemashlahatan dan kemudharatan pada bidang mu'amalah maka telah tercapai kemashlahatan, karena pemberian mahar merupakan tindak mu'amalah dan kemashlahatan yang dimaksud adalah kebermanfaatan uang kripto sebagai mahar.

Kata Kunci: Kripto, Mahar, Mashlahah At-Thufi.



Pendahuluan

Islam dalam memperlakukan wanita memiliki segi keistimewaannya tersendiri, hal tersebut bisa dilihat dari berbagai aspek, salah satu contohnya bisa kita lihat pada proses pernikahan seorang muslimah, dimana wanita memiliki hak untuk mendapatkan mahar yang merupakan pemberian wajib dari pihak calon mempelai pria sebagai bentuk rasa cinta kasihnya kepada calon mempelai wanita. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk apapun baik itu berupa harta maupun jasa, karena pada dasarnya Islam juga memberikan kebebasan kepada laki-laki untuk memberikan mahar berupa harta maupun jasa, namun alangkah baiknya untuk pemberian mahar ini baik kadar maupun wujudnya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak agar tidak terjadi perdebatan di kemudian hari.¹ Banyak kita temui mahar yang diberikan biasanya berupa harta seperti uang, emas, rumah, apartemen, mobil, serta barang berharga lainnya. Di Indonesia sendiri biasanya yang disebut dengan mahar itu identik dengan uang. Meski begitu tidak berarti pemberian mahar hanya terbatas pada harta semata, melainkan mahar masih bisa diberikan dalam bentuk jasa seperti mengajar bacaan Al-Qur'an, ataupun menggunakan jasa yang memiliki *ijarah* (upah) sehingga upah yang didapatkan tersebut bisa menjadi mahar yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi.²

Pada masa sekarang ini seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, bentuk mahar juga mengalami perubahan, dimana mahar yang umumnya berupa uang ataupun barang yang bisa dilihat serta disentuh fisiknya, kini mulai berubah menjadi ke bentuk digital. Hal ini bermula dari kemunculan mata uang digital bernama *Cryptocurrency* atau selanjutnya disebut uang kripto yang keeksistensiannya di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai menarik perhatian banyak orang, terlebih di kalangan para investor. Karena dianggap sebagai salah satu aset yang cukup berharga, uang kripto ini juga digunakan sebagai mahar pernikahan oleh beberapa pasangan di Indonesia.

¹ Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tentang Mahar.

² Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam Tentang Mahar.

Adanya penggunaan uang kripto sebagai mahar pernikahan pertama kali terjadi pada tahun 2017, dimana pada saat itu pasangan tersebut menggunakan salah satu jenis uang kripto yaitu Bitcoin sebagai maharnya dan jika dinilai dalam rupiah nominalnya senilai 90 Juta Rupiah.³ Selang empat tahun setelahnya, pada tahun 2021 terdapat juga *public figure* Indonesia yang juga menggunakan uang kripto sebagai mahar pernikahannya dan jika dinilai dengan Rupiah nominal mahar tersebut mencapai 119 Juta Rupiah.⁴ Dari sinilah tren mahar berupa uang kripto hampir selalu ada disetiap tahunnya. Penggunaan uang kripto sebagai mahar pernikahan ini bisa dikatakan sebagai hal yang baru di Indonesia. Oleh karena itu, keabsahannya sebagai mahar masih dipertanyakan. Selain itu juga penggunaan uang kripto sendiri di Indonesia masih terdapat perbedaan pendapat mengenai status hukumnya, sebagian memperbolehkan dan sebagian lagi mengharamkannya.

Pembolehan penggunaan uang kripto di Indonesia terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.⁵ Telah jelas berdasarkan peraturan tersebut bahwa pembolehan penggunaan uang kripto di Indonesia adalah sebagai aset komoditi semata dan tidak sebagai mata uang, sebab apabila digunakan sebagai mata uang akan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI yang menjelaskan bahwa Rupiah adalah mata uang NKRI yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan begini maka mata uang selain Rupiah tidaklah berlaku di Indonesia. Serta dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juga dijelaskan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran dan/atau pencabutan serta penarikan Rupiah.⁶

Pendapat mengenai pengharaman penggunaan uang kripto sendiri disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, dimana pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang diselenggarakan pada 09 November 2021 di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia menyatakan penggunaan uang kripto adalah haram baik sebagai mata uang maupun sebagai aset komoditi. Pengharamannya sebagai mata uang karena dinilai mengandung *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Sedangkan pada penggunaan uang kripto sebagai aset komoditi, Majelis Ulama Indonesia menilai hal tersebut tidak sah untuk diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimaar* serta tidak

³ Herdi Alif, "Kala Bitcoin Jadi Mahar Pernikahan di Indonesia, Begini Ceritanya," *detik.com*, 23 Februari 2021, diakses 10 November 2022, <https://finance.detik.com/fintech/d-5401283/kala-bitcoin-jadi-mahar-pernikahan-di-indonesia-begini-ceritanya>

⁴ Rena Pangesti, "Haram Menurut MUI, Apa Kata Cupi Cupita Yang Gunakan Kripto Sebagai Mahar?," *Suara.com*, 19 November 2021, diakses 10 November 2022, <https://www.suara.com/entertainment/2021/11/19/182537/haram-menurut-mui-apa-kata-cupi-cupita-yang-gunakan-kripto-sebagai-mahar>

⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

⁶ Haruli Dwicaksana, Pujiyono, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan mengenai Kryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 2 (2020): 188-190 <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48407>

memenuhi syarat aset komoditi secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.⁷

Permasalahan utama pada penggunaan uang kripto sebagai mahar ini ialah masih adanya pro dan kontra hukum mengenai penggunaan uang kripto di Indonesia, hal tersebut tentunya akan berkaitan dengan bagaimana keabsahan mahar dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan berfokus pada pembahasan terkait dengan pandangan anggota Lembaga Bahtsul Masa'il NU Kota Malang terhadap keabsahan uang kripto sebagai mahar pernikahan, serta bagaimana relevansi konsep mashlahah yang dimiliki oleh Najmuddin At-Thufi dengan fenomena ini.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai uang kripto sebagai mahar pernikahan yang dikaitkan dengan berbagai macam sudut pandang dan tinjauan. Seperti karya dari Syahrin Ramadhana yang meneliti salah satu jenis uang kripto yaitu Bitcoin sebagai mahar pernikahan dengan menggunakan sudut pandang Ulama Kota Banjarmasin, yang pada kesimpulannya terdapat sebagian ulama yang setuju dengan hal tersebut dan sebagian lagi menolaknya.⁸ Kemudian penelitian lainnya oleh Nur Aisa Hilda yang meneliti Bitcoin sebagai mahar pernikahan dengan tinjauan Hukum Islam.⁹ Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas keabsahan uang kripto sebagai mahar pernikahan dengan sudut pandang Lembaga Bahtsul Masa'il NU Kota Malang yang merupakan lembaga bentukan NU dengan fungsi sebagai wadah untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah yang aktual terjadi untuk segera mendapat kepastian hukum, lalu kemudian akan dikaitkan dengan Konsep Mashlahah dari Najmuddin At-Thufi yang merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam Ushul Fiqih.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau dalam istilah lain disebut dengan penelitian lapangan, yang mana pada penelitian ini diarahkan untuk mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.¹⁰ Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum karena merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial, dimana nantinya pendekatan ini akan menganalisis bagaimana reaksi dan juga interaksi yang terjadi ketika suatu hukum bekerja dalam masyarakat.¹¹ Lokasi penelitian ini berada di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang yang beralamat di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari proses wawancara dengan informan secara langsung yang dimaksud dalam hal ini adalah anggota Lembaga Bahtsul Masa'il NU Kota Malang, dengan wawancara semi terstruktur yang kemudian didukung dengan sumber data sekunder

⁷ Tim redaksi MUI, "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency*," 12 November 2021, diakses 03 Februari 2023, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>

⁸ Syahrin Ramadhana, "Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/19183/>

⁹ Nur Aisa Hilda, "Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam" (Undergraduate thesis, Universitas Trunojoyo Madura, 2019), <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/150111100336>

¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 60.

¹¹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 88.

berupa literatur-literatur yang membahas mengenai uang kripto dan konsep mashlahah At-Thufi.

Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Anggota LBM NU Kota Malang

Dalam pemberian mahar tidak terdapat peraturan yang baku mengenai bentuk maupun besarnya, setiap pasangan yang hendak menikah diberikan kebebasan dalam memilih bentuk serta besaran mahar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sama halnya dengan pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar dalam pernikahannya, mereka berdua telah sepakat dengan keputusan tersebut meskipun penggunaan uang kripto sendiri di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra mengenai status hukumnya. Dalam forum Bahtsul Masa'il juga hal ini masih menjadi perdebatan. Bagi mereka yang berpendapat membolehkan itu memang menilai bahwa uang kripto memiliki nilai didalamnya sehingga bisa digunakan sebagai alat transaksi, sedangkan bagi mereka yang berpendapat tidak membolehkan/tidak melegalkan uang kripto sebagai alat transaksi menilai uang kripto ini hampir sama dengan *qimaar* (judi) karena harga naik turunnya uang kripto tidak didasari oleh penyebab yang jelas sehingga dengan adanya kemiripan dengan judi inilah timbul unsur *gharar* (penipuan).¹²

Uang kripto sendiri merupakan mata uang digital yang menggunakan sistem kriptografi sebagai keamanannya. Kriptografi merupakan metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode-kode tertentu. Dalam prosesnya, kriptografi ini mengkonversi data ke dalam bentuk kode tertentu yang cukup rumit dan nantinya kode-kode ini akan diakses dan juga dipecahkan oleh pihak *mining* (penambang), sehingga kode-kode tersebut akan menjadi angka yang bernilai, dan angka tersebutlah yang akan menjadi nominal uang kripto yang didapatkan.¹³ Pada proses pengaksesan dan juga pemecahan kode kriptografi tersebut haruslah memiliki sistem tersendiri, sistem ini disebut dengan *blockchain*. Sehingga untuk mendapatkan uang kripto ini tidak terbatas berasal dari satu pihak saja, melainkan dari puluhan sampai ratusan pihak pemilik jaringan *blockchain* tersebut. Jaringan *blockchain* disini memiliki arti sebuah buku besar yang mencatat segala transaksi yang dilakukan oleh pengguna uang kripto yang bersifat terdistribusi dan juga terbuka, artinya semua catatan aktivitas transaksi pengguna uang kripto tidak hanya dimiliki oleh satu pihak tertentu, akan tetapi semua pengguna uang kripto dapat mengakses jaringan *blockchain* tersebut.¹⁴

Berkaitan dengan digunakannya uang kripto sebagai mahar, sejatinya setiap sesuatu yang memiliki nilai dan ada nominalnya maka sah saja apabila dijadikan mahar, karena pada dasarnya mahar itu melihat dari segi kebermanfaatannya, bukan dari besar kecilnya. Sama halnya dengan uang kripto, memang oleh pemerintah dilarang penggunaannya sebagai alat transaksi yang sah di masyarakat. Akan tetapi diperbolehkan sebagai aset/barang kepemilikan. Artinya pemerintah Indonesia tidak menjamin terkait dengan uang kripto. Namun dari sudut pandang yang lain, uang kripto ini masih bisa dimanfaatkan, sebab uang kripto ini nantinya dapat dicairkan atau diuangkan dengan mata

¹² Abdul Qadir (Ketua LBM NU Kota Malang), hasil wawancara, 14 April 2023.

¹³ Jenny Purwati, "Likuiditas dan Efisiensi Pasar Pada Mata Uang Kripto" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/15797>

¹⁴ Rina Candra Noorsanti, Heribertus Yulianton, Kristophorus Hadiono, "Blockchain – Teknologi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)," *Prosiding SENDI_U*, (2018): 307 <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/5999>

uang resmi negara sehingga akan memiliki nominal tertentu, meskipun penukarannya tidak bisa melalui bank resmi Indonesia, tetap saja uang kripto pada dasarnya memiliki nilai dengan nominal tertentu tadi sehingga dapat dan sah dijadikan sebagai mahar.¹⁵ Disamping itu, mahar juga tidak harus berupa alat yang sah untuk transaksi, melainkan yang terpenting harta yang digunakan tersebut merupakan harta yang *mutamawal* (semua harta yang bisa diketahui atau ditemukan nominal dalam mata uang).¹⁶

Pembolehan uang kripto sebagai mahar ini tentunya memiliki batasan tersendiri, maksudnya tidak semua jenis uang kripto yang beredar bisa dijadikan mahar. Akan tetapi, hanya jenis-jenis uang kripto tertentu yang telah memiliki kelegalan hukum di Indonesia sebagai aset yang dapat diperdagangkan. Maka uang kripto yang dijadikan mahar tersebut statusnya sebagai aset investasi bukan sebagai mata uang. Adapun aset kripto yang telah legal di Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, diantaranya:

Tabel 1. Daftar Aset Kripto Legal Di Indonesia

No	Jenis Aset Kripto								
1	Bitcoin	47	Digibyte	93	V. systems	139	Lbry credits	185	Digitalnote
2	Ethereum	48	Icon	94	Z coin	140	Gemini dollar	186	Abyss token
3	Tether	49	Qtum	95	Wax	141	Einsteinium	187	Cake
4	Xrp/ripple	50	Paxos standart	96	Stratis	142	Vidycain	188	Veriblock
5	Bitcoin cash	51	Ren protocol	97	Ankr	143	Nkn	189	Hydro
6	Binance coin	52	Loopring	98	Ark	144	Go chain	190	Viberate
7	Polkadot	53	Ampleforth	99	Syscoin	145	Cream finance	191	Rupiah token
8	Chainlink	54	Ziliqa	100	Power ledger	146	Medibloc	192	Vexanium
9	Lightcoin	55	Kyber network	101	Statis euro	147	Fio protocol	193	Global social chain
10.	Bitcoin sv	56	Augur	102	Harmony	148	Nxt	194	Ambrosus
11	Litecoin	57	Lisk	103	Pundi x	149	Aergo	195	Refereum

¹⁵ Zainal Arifin S (Wakil Sekretaris LBM NU Kota Malang), hasil wawancara, 14 April 2023.

¹⁶ Nur Hadi (Kepala Bidang Diniyah LBM NU Kota Malang), hasil wawancara, 14 april 2023.

12	Crypto.com coin	58	Decred	104	Solve.care	150	High performance blockchain	196	Crown
13	Usd coin	59	Bitshares	105	Gxchain	151	Cartesi	197	Daex
14	Eos	60	Bitcoin gold	106	Coti	152	Tenx	198	Cryptaur
15	Tron	61	Aragon	107	Origin protokol	153	Siacoin	199	Spacechain
16	Cardano	62	Elrond	108	Xinfin network	154	Raven coin	200	Expanse
17	Tezos	63	Enjin coin	109	Btu protocol	155	Status	201	Sumokoin
18	Stellar	64	Band protocol	110	Dad	156	Storj	202	Honest
19	Neo	65	Terra	111	Orion protocol	157	Electroneum (etn)	203	Auroracoin
20	Nem	66	Balancer	112	Cortex	158	Aurora	204	Vodi x
21	Cosmos	67	Nano	113	Sandbox	159	Orbs	205	Smartshare
22	Wrapped bitcoin	68	Swipe	114	Hash gard	160	Loom network	206	Exclusive
23	Iota	69	Solana	115	Bora	161	Storm	207	Cosmo coin
24	Vechain	70	Bitcoin diamond	116	Walton chain	162	Vertcoin	208	Aidcoin
25	Dash	71	Dfi.money	117	Wazirx	163	Ttc	209	Adtoken
26	Ethereum classic	72	Decentraland	118	Polymath	164	Metadium	210	Play game
27	Yearn finance	73	Avalanche	119	Request	165	Pumapay	211	Lunacoin
28	Theta	74	Numeraire	120	Pivx	166	Nav coin	212	Staker
29	Binance usd	75	Golem	121	Coti	167	Dmarket	213	Klaytn
30	Omg network	76	Quant	122	Fusion	168	Spendcoin	214	Flamingo
31	Maker	77	Bytom	123	Dent	169	Tael	215	Wing
32	Ontology	78	Serum	124	Airswap	170	Burst	216	Bella protocol

33	Synthetix network token	79	Iexec rlc	125	Civic	171	Gifto	217	Mil.k
34	Uma	80	Just	126	Metal	172	Sentinel protocol	218	Bakery token
35	Uniswap	81	Verge	127	Standard token protocol	173	Quantum resistant ledger	219	Lyfe
36	Dai	82	Pax gold	128	Mainframe	174	Digix gold token	220	Ionomy limited
37	Doge coin	83	Matic network	129	12ships	175	Blocknet	221	Smart chain solution
38	Algorand	84	Kava	130	Lambda	176	District0x	222	Kryptovit
39	True usd	85	Komodo	131	Function x	177	Propy	223	Eautocoin
40	Bittorrent	86	Steem	132	Cred	178	Eminer	224	Quantum
41	Compound	87	Aelf	133	Ignis	179	Ost	225	Bankex
42	0x	88	Fantom	134	Adex	180	Steamdollar	226	Chaincoin
43	Basic attention token	89	Horizon	135	Moviebloc	181	Particl	227	Hara coin
44	Kusuma	90	Ardor	136	Groestlcoin	182	Data	228	Venus protocol
45	Ok blockchain	91	Hive	137	Factom	183	Sirinlabs	229	Alpha finance
46	Waves	92	Enigma	138	Nexus	184	Tokenomy		

Setiap harta maupun benda yang akan dijadikan mahar pernikahan tentunya harus memenuhi persyaratan sebagai mahar agar nantinya harta maupun benda tersebut sah dijadikan mahar, begitupun dengan uang kripto yang juga harus memenuhi syarat mahar tersebut. Adapun persyaratannya yaitu:¹⁷ (1) Harus merupakan harta berharga. Uang kripto dapat dikatakan sebagai harta yang berharga, karena sebagai aset investasi ternyata uang kripto ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Nominal yang dihasilkan oleh uang kripto ini ketika dicairkan dalam bentuk mata uang resmi negara juga cukup besar, sehingga tidak sedikit orang yang tertarik menggunakannya sebagai mahar. (2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Uang kripto telah mendapatkan kelegalan sebagai aset di Indonesia sehingga bisa dikatakan sebagai barang yang suci dan bermanfaat. Kebermanfaatannya ini bersifat jangka panjang, sama seperti aset investasi lainnya apabila keeksistensiannya terus berkembang maka akan bertahan lama. Begitupun dengan uang kripto ini, jika peminatnya di masa mendatang semakin meningkat maka keeksistensiannya juga akan bertahan lama dan bahkan nilai ekonomisnya akan meningkat juga. Karena hal tersebutlah setiap pasangan yang menggunakan

¹⁷ Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok : Raja wali Pers, 2018), 39-40.

uang kripto sebagai mahar berharap investasinya ini akan diteruskan kedepannya oleh pasangannya tersebut dan memberikan kebermanfaatan yang lebih besar di masa mendatang. (3) Bukan barang ghasab, artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izin namun tidak untuk memilikinya karena masih ada niat untuk mengembalikannya kelak. Setiap aset uang kripto yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai mahar bukanlah barang ghasab, sebab setiap orang yang memiliki aset uang kripto akan memiliki Bukti Simpan Aset Kripto, dimana ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto sebagai tanda bukti kepemilikan atas Aset Kripto yang disimpan.¹⁸ Dengan begitu mereka yang mempunyai aset kripto akan memiliki akses sendiri-sendiri tanpa mengganggu milik orang lain. (4) Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Dalam Pasal 499 KUH Perdata dijelaskan bahwa benda adalah barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik dan pemegang hak milik tersebut bisa leluasa melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menghibahkan, bahkan menjaminkannya. Aset kripto sebagai komoditi yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 503 KUH Perdata. Di samping itu, aset kripto mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan. Selain itu juga nantinya pemilik aset kripto ini akan memiliki bukti kepemilikan atas aset kripto yang diterbitkan oleh pengelola tempat penyimpanan aset kripto dalam bentuk dokumen yang disebut dengan bukti simpan aset kripto. Dengan begitu aset kripto bukanlah suatu benda yang tidak jelas keberadaannya.

Analisis Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Ditinjau Berdasarkan Konsep Mashlahah Najmuddin At-Thufi

Menurut At-Thufi mashlahah merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Hal inilah yang membuat At-Thufi lebih mendahulukan mashlahah atas nash dengan pertimbangan bahwa nash itu mengandung pertentangan, dan pertentangan tersebutlah salah satu penyebab terjadinya perselisihan pendapat dalam hukum. Sedangkan mencapai kemashlahatan merupakan suatu yang hakiki yang tidak diperselisihkan.¹⁹ Dengan begitu berdasarkan pendapat At-Thufi, perselisihan hukum penggunaan uang kripto di Indonesia akan tetap dilihat segi kemashlahatannya, apabila terdapat kemashlahatan didalamnya maka kemashlahatan itulah yang lebih didahulukan.

Dalam konsep mashlahahnya, At-Thufi memberikan kebebasan pada akal untuk dapat menentukan kemashlahatan dan kemudharatan. Secara akal penggunaan uang kripto sebagai mahar dinilai memiliki mashlahah di kehidupan rumah tangga bagi pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar tersebut. Karena uang kripto ini sebagai aset komoditi memiliki potensi yang cukup besar kedepannya, selagi jenis uang kripto yang dimiliki tersebut merupakan jenis uang kripto yang banyak diminati oleh masyarakat, maka dengan begitu nilai ekonomis yang dihasilkan pun akan terus naik kedepannya.²⁰ Kebebasan akal dalam menentukan kemashlahatan dan kemudharatan disini oleh At-Thufi hanya membatasi pada ranah muamalah dan adat saja, karena menurut beliau manusialah yang lebih paham dalam hal muamalah. Sedangkan untuk ranah ibadah sendiri At-Thufi menyatakan bahwa hal tersebut adalah hak Allah SWT semata, sehingga manusia dilarang ikut campur dalam menentukan kemashlahatan di ranah ibadah. Pemberian mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita merupakan

¹⁸ Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

¹⁹ Purwanto, "Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi," (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1857/>

²⁰ Zainal Arifin S (Wakil Sekretaris LBM NU Kota Malang), hasil wawancara, 14 April 2023.

suatu tindak mu'amalah yang mana hubungannya adalah antar sesama manusia, dan dalam pemilihan bentuk serta jumlah mahar didasarkan pada kesepakatan antara kedua mempelai.

Biarpun dalam penggunaannya sebagai mahar masih terdapat pro dan kontra serta mengundang penolakan dari beberapa pihak, maka jika dilihat dari sudut pandang at-thufi hal ini bukanlah suatu masalah karena baginya mashlahah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum, dan untuk kehujjahan mashlahah sendiri tidak diperlukan dalil pendukung karena mashlahah itu didasarkan pada pendapat akal semata. Disamping itu mashlahah merupakan dalil syara' yang paling kuat, oleh karenanya beliau juga mengatakan apabila nash atau ijma' bertentangan dengan mashlahah, maka didahulukan mashlahah dengan cara takhsis nash tersebut (pengkhususan hukum) dan bayan (perincian/penjelasan). Seperti pada kasus penggunaan uang kripto yang mendapat status keharaman dari Majelis Ulama Indonesia dengan alasan bahwa penggunaan uang kripto mengandung unsur penipuan dan memiliki kedudukan yang sama dengan judi. Dalam konsep mashlahah At-Thufi dalil ini dapat di takhsis (di khususkan) pada penggunaan uang kripto. Maksudnya adalah penggunaan uang kripto tidak serta merta haram hanya karena pendapat tersebut, sebab penggunaan uang kripto ternyata masih memiliki sisi kemashlahatan yakni sebagai aset komoditi, dimana uang kripto sebagai aset komoditi ini memiliki nilai ekonomis yang cukup diperhitungkan di Indonesia. Dengan syarat uang kripto yang akan dimiliki sebagai aset haruslah merupakan uang kripto yang telah memiliki kelegalan sebagai aset di Indonesia. Sebab jenis-jenis yang telah dilegalkan tersebut telah melewati survey terlebih dahulu mengenai keamanannya serta minimnya resiko yang ditimbulkan.²¹

Kesimpulan

Penggunaan uang kripto sebagai mahar pernikahan merupakan hal yang diperbolehkan dan sah secara hukum fiqih, sebab penggunaan uang kripto sebagai mahar dinilai memiliki manfaat. Terlebih lagi penggunaan uang kripto di Indonesia diperbolehkan untuk status sebagai aset yang bisa diperdagangkan, hal ini merupakan salah satu pendukung pendapat pembolehan penggunaan uang kripto sebagai mahar, karena dengan diperbolehkannya uang kripto sebagai aset yang bisa diperdagangkan membuktikan bahwa terdapat nilai dengan nominal tertentu yang terkandung didalamnya. Sedangkan syarat untuk suatu harta atau benda dapat dijadikan sebagai mahar itu haruslah bernilai dan bermanfaat. Namun tetap saja pembolehan uang kripto sebagai mahar ini memiliki batasan tersendiri, maksudnya hanya jenis-jenis uang kripto tertentu yang telah memiliki kelegalan hukum di Indonesia sebagai aset yang dapat diperdagangkan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Adapun kaitannya dengan konsep mashlahah yang dimiliki oleh Najmuddin At-Thufi, maka penggunaan uang kripto sebagai mahar memiliki kemashlahatan. Kemashlahatan yang dimaksud disini adalah kebermanfaatan uang kripto ketika dijadikan mahar, dimana nantinya uang kripto tersebut akan menjadi suatu aset investasi yang dapat dikelola dan menghasilkan nominal yang cukup tinggi, sehingga penggunaannya dapat berlangsung jangka panjang. Dengan begitu, berdasarkan kemashlahatan yang ada penggunaan uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan diperbolehkan. Pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar dianjurkan menggunakan jenis uang kripto yang telah dilegalkan sebagai aset di Indonesia seperti

²¹ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

yang telah disebutkan sebelumnya. Sebab jenis-jenis yang telah dilegalkan tersebut telah melewati survey terlebih dahulu mengenai keamanannya serta minimnya resiko yang ditimbulkan.

Daftar Pustaka:

- Alif, Herdi "Kala Bitcoin Jadi Mahar Pernikahan di Indonesia, Begini Ceritanya," *detik.com*, 23 Februari 2021, diakses 10 November 2022, <https://finance.detik.com/fintech/d-5401283/kala-bitcoin-jadi-mahar-pernikahan-di-indonesia-begini-ceritanya>
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Dwicaksana, Haruli, Pujiyono. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan mengenai Kryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 2 (2020): 188-190 <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48407>
- Hilda, Nur Aisa. "Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam", Undergraduate thesis, Universitas Trunojoyo Madura, 2019. <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/150111100336>
- Kompilasi Hukum Islam Tentang Mahar.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Noorsanti, Rina Candra, Heribertus Yulianton, Kristophorus Hadiono. "Blockchain – Teknologi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)," *Prosiding SENDI_U*, (2018): 306 <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/5999>
- Pangesti, Rena "Haram Menurut MUI, Apa Kata Cupi Cupita Yang Gunakan Kripto Sebagai Mahar?," *Suara.com*, 19 November 2021, diakses 10 November 2022, <https://www.suara.com/entertainment/2021/11/19/182537/haram-menurut-mui-apa-kata-cupi-cupita-yang-gunakan-kripto-sebagai-mahar>
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).
- Purwanto. "Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi", Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1857/>
- Purwati, Jenny. "Likuiditas dan Efisiensi Pasar Pada Mata Uang Kripto" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/15797>
- Ramadhana, Syahrin. "Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/19183/>
- Tihami. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Tim redaksi MUI, “Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency*,” 12 November 2021, diakses 03 Februari 2023, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.